



**KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/396 /HUK/2024**

TENTANG

**PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PEMBAYARAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BARITO TIMUR**

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah, menyatakan mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional;
- b. bahwa tujuan sistem transaksi non tunai dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah mewujudkan penerimaan daerah yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya perilaku koruptif dalam pengelolaan pendapatan daerah;
- c. bahwa dalam rangka mengimplementasikan sistem pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Non Tunai di Kabupaten Barito Timur.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 81);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 66);

10. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 Nomor 208);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Barito Timur.
- KEDUA : Menetapkan kebijakan Non Tunai untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan penerimaan daerah.
- KETIGA : Transaksi penerimaan Daerah Non Tunai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan secara terintegrasi melalui Aplikasi dan layanan yang disediakan oleh perbankan secara Online.
- KEEMPAT : Penerimaan Daerah Non Tunai diklasifikasi berdasarkan sumbernya dalam tiga kelompok pendapatan daerah yaitu : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
- KELIMA : Pembayaran melalui Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dapat dilakukan melalui:
1. ATM;
 2. Agent Bank;
 3. Mobile Banking;
 4. EDC dan UE Reader;
 5. QRIS;
 6. Gerai Ritel;
 7. E-Commerce.

KEENAM : Penerimaan Daerah Non Tunai sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :

PENERIMAAN	JENIS	METODE
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah <i>(Self Assessment)</i>	<i>Teller, ATM Transfer Payment Gateway dan Virtual Account Electronic Data Capture (EDC) QRIS Gerai Ritel E-Commerce</i>
	Pajak Daerah <i>(Official Assessment)</i>	
	Retribusi Daerah	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
	Lain-Lain PAD yang Sah	
Pendapatan Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer	Bagi Hasil /DAU /DAK/ Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Transfer
	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya	Transfer
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Transfer
	Bantuan Keuangan	Transfer
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah	Transfer
	Dana Darurat	Transfer
	Pendapatan Lainnya	Transfer

KETUJUH : Pembayaran melalui Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA menggunakan kode bayar yang tercantum dalam SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atau SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) yang dicetak oleh Dinas/Badan yang mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan khusus untuk EDC dan QRIS harus memasukan nominal tagihan secara manual, serta dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik .

KEDELAPAN : Bukti pembayaran yang dicetak melalui Payment Gateway merupakan bukti lunas yang sah.

KESEMBILAN : Setiap SOPD Penghasil PAD wajib mendukung penyelenggaraan sistem transaksi non tunai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 19 November 2024

P. Bupati Barito Timur,

Indra Gunawan